

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kodrati, manusia terdorong untuk hidup berpasangan dan mencari makna kehidupannya melalui perkawinan. Meskipun ada yang berpendapat bahwa perkawinan dapat membatasi kebebasan, mayoritas orang justru meyakini bahwa perkawinan membawa ketenteraman dalam hidup.¹ Perkawinan adalah suatu persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang secara resmi diakui oleh Undang-Undang, baik dari segi yuridis maupun keagamaan, dengan tujuan untuk hidup bersama sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan hukum.² Hukum itu gejala kemasyarakatan,³ dan juga merupakan suatu sistem. Suatu sistem hukum itu dapat disebut demikian karena ia bukan sekadar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka.⁴ Menurut Paul Scholten perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara abadi yang diakui oleh negara. Sedangkan menurut perspektif BW, perkawinan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan, yang berarti bahwa perkawinan hanya dianggap sah jika memenuhi syarat-

¹ Anwar Rachman, Prawita Thalib, and Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020): hlm. 1.

² Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, ““Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law,” *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): hlm. 40.

³ M Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983): hlm. 242.

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996): hlm. 52.

syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat dan pengaturan agama dikesampingkan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu.⁵

Dalam sistem perkawinan, dikenal juga hukum perkawinan adat. Hukum Adat ini lahir, tumbuh, dan berkembang, dari masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis.⁶ Dalam sistem perkawinan adat, dikenal tiga sistem yaitu sebagai berikut; Sistem Endogami, Sistem Eksogami dan Sistem Eleutherogami. Dalam Sistem Endogami, orang hanya diperbolehkan kawin hanya dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Dalam Sistem Eksogami, orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya. Dan dalam Sistem Eleutherogami, tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam Sistem Endogami dan Eksogami.⁷ Jadi, hukum adat adalah hukum/peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.⁸ Dalam hukum adat perkawinan, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMM Press, 2020): hlm 33.

⁶ Marhaeni Ria Siombo and Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020): hlm. 1.

⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004): hlm. 134.

⁸ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Multi Kreasindo, 2021): hlm. 101-103.

yang sangat berarti serta yang sepenuhnya dapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.⁹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1), perkawinan diartikan sebagai: 'ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Soedharyo Saimin mengemukakan bahwa perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua orang, yaitu seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan materiil untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi. Kesepakatan ini harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip dasar dalam Pancasila. Selain itu juga pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang meliputi kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan berbagai aspek.¹⁰

Secara umum, perkawinan sangat penting karena menjadi dasar bagi pembentukan keluarga, membantu mempertahankan nilai budaya, dan memberikan dukungan emosional serta ekonomi. Kemudian Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat terkait dengan pernikahan, baik yang mengikuti hukum Islam maupun yang tidak. Proses ini penting untuk menjaga keabsahan hukum dari hubungan

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1968): hlm. 122.

¹⁰ Herlina Hanum Harahap and Bonanda Japalani Siregar, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2022, hlm. 114–19.

perkawinan. Melalui pencatatan yang resmi, pasangan dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak yang diakui, seperti dalam hal warisan dan termasuk tanggung jawab terhadap anak. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya penting bagi pasangan, tetapi juga untuk kesejahteraan secara keseluruhan.

Dalam menjalani sebuah perkawinan, tak dapat dipungkiri bahwa setiap perkawinan memiliki tantangan yang terkadang berujung pada perceraian. Pada dasarnya, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga sangatlah kompleks, mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Beberapa di antara faktor tersebut meliputi perbedaan usia antara suami dan istri, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mungkin terjadi.¹¹ Adanya kerenggangan hubungan emosional antara pasangan, ketidakcocokan dalam pandangan, sering terjadinya pertengkaran, percekcoakan, dan perselisihan yang berlangsung terus-menerus juga bisa mengakibatkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang yang sebelumnya ada, sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Banyak masalah yang justru makin runyam karena terjadi perdebatan sengit antara suami dan istri.¹²

¹¹ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2 (2014): hlm. 141–50. Melalui: <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>.

¹² Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2016).

Perceraian sering dianggap sebagai jalan terakhir ketika usaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga tidak lagi berhasil. Memilih bercerai, menurut Budi Susilo artinya harus berhadapan dengan pengadilan.¹³ Perceraian tidak selalu menyelesaikan masalah yang ada.¹⁴ Sebaliknya, dapat menciptakan persoalan baru yang lebih rumit, termasuk yang berkaitan dengan hak asuh anak. Keabsahan perceraian hanya dapat diperoleh jika pasangan suami istri mengajukan gugatan atau permohonan cerai di pengadilan. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam bisa mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, sedangkan WNI yang tidak beragama Islam bisa mengajukannya di Pengadilan Negeri. Dampak negatif dari perceraian tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri, tetapi juga oleh anak-anak, yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tua dan dapat mengalami dampak yang buruk terhadap perkembangan psikologis mereka. Persoalan hak asuh anak menjadi salah satu isu paling krusial yang harus dihadapi.

Dalam konteks hukum, perceraian dapat mempengaruhi hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk kewajiban nafkah, hak asuh, dan pendidikan. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi anak agar tetap mendapatkan kesejahteraan meskipun keluarganya mengalami perubahan. Isu hak asuh anak dalam kasus perceraian relevan

¹³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2022): hlm. 6.

¹⁴ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 01, no. 01 (2021): hlm. 29–40. Melalui: < <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/download/303/270> >.

dan sering menjadi perdebatan karena dalam beberapa kasus, ada ketidakpahaman tentang bagaimana menafsirkan "kepentingan terbaik anak": Kepentingan terbaik anak bisa meliputi; Pemahaman orangtua yang berbeda seperti, satu pihak lebih fokus pada stabilitas emosional, pihak yang lain lebih memperhatikan pendidikan atau lingkungan, prioritas yang berbeda, serta pengaruh lingkungan, di mana salah satu orangtua mungkin berpikir bahwa tinggal dengan dirinya lebih baik untuk perkembangan anak, dibandingkan tinggal bersama oranglain (mantan pasangannya/keluarganya yang lain).

Meskipun perceraian sekarang dianggap biasa, masih ada pandangan di banyak budaya yang menganggapnya sebagai penyebab masalah sosial.¹⁵ Perceraian mengubah struktur keluarga, membuat hubungan antar anggota keluarga menjadi berbeda dan mengubah peran serta tanggung jawab masing-masing. Adanya perubahan struktur keluarga dan peningkatan angka perceraian membuat isu ini semakin penting untuk diangkat. Maksud dari "perubahan struktur keluarga" dalam konteks ini adalah perubahan dalam komposisi dan dinamika keluarga yang terjadi seiring waktu seperti, Keluarga Campuran; Banyak keluarga kini terdiri dari pasangan yang menikah lagi dan membawa anak dari hubungan sebelumnya, menciptakan dinamika baru dan kompleks dalam hak asuh.

¹⁵ Kartika Sari Dewi and Adriana Soekandar, "Kesejahteraan Anak Dan Remaja Pada Keluarga Bercerai Di Indonesia: Reviu Naratif," *Wacana: Jurnal Psikologi* 11, no. 1 (2019): hlm. 42–78. Melalui:

< <https://jurnalwacana.psikologi.fk.uns.ac.id/index.php/wacana/article/download/135/133> >

Keluarga Tunggal; Ada kasus dimana hanya satu orang tua yang membesarkan anak, baik karena perceraian, kematian, atau keputusan untuk tidak menikah. Peran Orangtua yang Berubah; Peran tradisional orangtua juga berubah. Dalam beberapa kasus, salah satu orangtua baik ibu ataupun ayah tidak terlibat sama sekali dalam proses menafkahi serta pengasuhan terhadap anak sehingga mempengaruhi pandangan tentang hak asuh. Salah satu dampak dari perceraian adalah munculnya sengketa mengenai hak asuh anak antara suami dan istri. Perceraian orangtua pasti akan berimbas pada masa depan anak di kemudian hari.¹⁶ Meskipun hubungan antara suami dan istri dapat terputus akibat perceraian, ikatan antara anak dengan orang tua kandungnya akan selalu ada. Oleh karena itu, baik ayah maupun ibu memiliki hak yang sama dalam pengasuhan anak, terutama bagi anak di bawah umur 12 tahun. Setiap orang tua yang bercerai umumnya ingin memiliki anak mereka dalam penguasaan, yang dapat menyebabkan perbedaan keinginan dan berbagai masalah hukum terkait pengasuhan. Pertanyaan yang sering muncul meliputi siapa yang bertanggung jawab merawat anak dan hak-hak apa yang harus diberikan orang tua kepada anak. Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili semua aspek gugatan, termasuk tuntutan mengenai hak penguasaan anak.

¹⁶ Dedy Siswanto, *ANAK DI PERSIMPANGAN PERCERAIAN: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian* (Surabaya: Arilangga University Press, 2020): hlm 220.

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah yang Tuhan berikan kepada setiap orangtua.¹⁷ Dalam penguasaan hak asuh anak, sifat pengasuh sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena anak cenderung meniru orang-orang terdekat yang selalu bersamanya. Pola pengasuhan dapat membentuk karakter anak, baik melalui kasih sayang maupun kekerasan. Anak yang mendapatkan perhatian lebih dari orang tua yang mengasuhnya akan memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua. Hak asuh atau perwalian adalah hak anak dari orang tua sekaligus kewajiban orang tua terhadap anak. Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik, kewajiban ini berlangsung hingga anak tersebut menikah atau mampu mandiri.

Keputusan mengenai siapa yang akan mendapatkan hak asuh sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk stabilitas emosional dan finansial masing-masing orang tua. Terdapat perbedaan pandangan antara orang tua, masyarakat, dan pengacara tentang siapa yang lebih layak

¹⁷ Amirulloh Syarbini and Heri Gunawan, *Mencetak Anak Hebat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014): hlm. 123-124.

mendapatkan hak asuh, sehingga sering muncul konflik emosional dan hukum. Upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil sering kali menuntut negosiasi yang intens, karena kedua orang tua biasanya ingin yang terbaik bagi anak mereka. Pada umumnya, anak-anak yang berusia di bawah sepuluh tahun biasanya akan diasuh oleh ibunya atau diserahkan pengurusannya kepada sang ibu. Sementara itu, bagi anak-anak yang berusia di atas sepuluh tahun, keputusan mengenai hak asuh menjadi hak pilihan anak tersebut, apakah mereka ingin tinggal bersama ibu mereka atau memilih untuk bersama ayah mereka. Jika situasi ini terjadi, maka keputusan akhir akan ditentukan oleh pengadilan yang akan menilai siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut.¹⁸

Dari sini, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pihak yang akan mendapatkan hak asuh anak, baik ibu maupun bapak, harus mempertimbangkan kepentingan anak. Dengan demikian, hak asuh dapat diberikan kepada ibu atau bapak, tergantung pada siapa yang lebih memenuhi kepentingan anak.¹⁹ Beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan antara Pasal 41 sampai Pasal 49 menyatakan:

Pasal 41 menyatakan:

- 1) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

¹⁸ Umul Khair, "PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): hlm. 291–306.

¹⁹ Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (December 27, 2019): hlm. 181–94. Melalui: < <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715> >.

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Pasal 45 menyatakan:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.²⁰
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pasal 47 menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 49 menyatakan:

- 1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973 Tanggal 24 April 1975 aturan yang mengatur hal dimana disebutkan bahwa penguasaan Hak Asuh Anak bagi anak dibawah umur diberikan kepada ibu kandung.²¹ Kaidah hukum yang terkandung dalam putusan tersebut menyatakan bahwa ibu kandung lebih diutamakan,

²⁰ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003): hlm. 140.

²¹ HERRY PRASETYO, "STUDI ANALISIS LEPASNYA HAK ASUH IBU KANDUNG TERHADAP ANAKNYA (Studi Yurisprudensi RI No 102K/Sip/1973 Tanggal 24 April 1975)" (Universitas PGRI Semarang, 2022).

terutama bagi anak yang masih kecil, di mana usia anak menjadi pertimbangan utama. Hal itu karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak. Dalam hukum Islam sendiri, apabila terjadi perceraian antara orang tua yang diputus oleh Pengadilan Agama, pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibu. Sedangkan untuk anak yang sudah mumayyiz, pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan. Biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayah.

Dalam kasus perceraian, hak asuh anak pada umumnya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih belum dewasa. Namun, jika ibu menunjukkan perilaku yang tidak baik, ayah memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemindahan hak asuh anak melalui Pengadilan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu melalui keputusan Pengadilan, dengan syarat-syarat tertentu. Pencabutan kekuasaan ini dapat dilakukan jika orang tua yang bersangkutan sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak atau memiliki kelakuan buruk yang serius. Kendati demikian, meskipun kekuasaan atas anak dicabut, orang tua tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut. Dengan demikian, ibu dapat kehilangan hak asuhnya apabila terbukti tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, lalai dalam memenuhi kewajibannya, atau memiliki kelakuan

yang sangat buruk. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak, memastikan bahwa mereka mendapatkan pengasuhan yang layak dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 110 K/AG/2007, pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh anak adalah demi kepentingan dan kebaikan anak, bukan hanya berdasarkan siapa yang paling berhak atasnya. Bahkan jika anak masih berusia di bawah tujuh tahun, keputusan pengasuhan tetap berfokus pada kesejahteraan si anak. Yurisprudensi ini memberikan preseden hukum bahwa hak asuh dapat diberikan kepada ayah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesejahteraan anak, kestabilan emosional, serta kemampuan ayah dalam memberikan pendidikan dan perlindungan yang memadai. Pandangan ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur. SEMA tersebut menegaskan bahwa hak asuh dapat diberikan kepada ayah kandung jika hal tersebut diyakini akan memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak. Prinsip ini menempatkan kebutuhan dan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan hukum terkait pengasuhan.

Pasca perceraian, anak-anak memiliki hak mendasar untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Hak-hak ini meliputi akses terhadap pendidikan, perawatan

kesehatan, pemenuhan kebutuhan emosional, serta kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan tempat tinggal. Sayangnya, dalam banyak situasi, hak-hak ini sering kali tidak terpenuhi secara optimal karena salah satu atau bahkan kedua orang tua gagal memenuhi tanggung jawab mereka. Selain kebutuhan materi, anak-anak juga berhak menerima perhatian emosional yang berkelanjutan dari kedua orang tua. Setelah perceraian, anak-anak kerap menghadapi gangguan emosional akibat terbatasnya interaksi dengan salah satu orang tua. Ketidakstabilan emosional ini dapat memicu masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan perilaku.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pemenuhan hak anak menjadi salah satu faktor yang memperburuk keadaan ini. Akibatnya, banyak anak tidak mendapatkan hak-hak mereka secara optimal, termasuk akses pendidikan, perawatan kesehatan, dan dukungan emosional yang semestinya menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi emosional dan finansial yang tidak stabil cenderung menghadapi berbagai masalah, seperti kesulitan dalam pendidikan, risiko tinggi terlibat dalam perilaku negatif, serta tantangan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Hak-hak anak pasca perceraian mencakup tanggung jawab kedua orang tua untuk tetap memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak, meskipun mereka tidak lagi hidup bersama. Hak-hak ini juga bertujuan untuk memastikan anak tetap memiliki hubungan yang positif dan sehat dengan kedua orang tua.

Anak-anak pasca perceraian memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi untuk menjaga kesejahteraan mereka. Hak atas kasih sayang dari kedua orang tua adalah salah satu yang paling mendasar, di mana anak tetap berhak mendapatkan perhatian dan cinta, meskipun orang tua tidak lagi bersama. Selain itu, anak juga memiliki hak atas nafkah atau dukungan finansial dari kedua orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Hak lain yang tak kalah penting adalah hak atas pendidikan dan pengembangan, yang memastikan anak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya. Anak juga berhak atas keamanan dan kesejahteraan, yang mencakup hidup di lingkungan yang mendukung stabilitas fisik dan emosional mereka. Selain itu, anak harus dilindungi dari situasi yang berpotensi menyalahgunakan hak asuh, baik di rumah orang tua yang memiliki hak asuh maupun yang tidak, untuk mencegah dampak negatif terhadap kesejahteraan mereka. memastikan hak-hak ini terpenuhi sangat penting agar anak dapat tumbuh dengan optimal meskipun berada dalam kondisi keluarga yang terpisah.²²

Dalam kenyataannya, penulis menemukan dan mengamati kasus seorang anak yang terjebak dalam konflik antara kedua orang tuanya di Pengadilan Tinggi Semarang terkait hak asuh dalam putusan Nomor 525/Pdt/2020/ PT SMG yang merujuk pada putusan sebelumnya Nomor

²² Jihan Putri Umairah, "Penegakan Hukum Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam: Tantangan Orang Tua Tunggal" (IAIN PAREPARE, 2024).

133/Pdt.G/2020/PN, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pinandita SRI K.B.I.A RATU GAYATRI pada tanggal 26 Maret 2011 di Pura Agung Girinatha Semarang No : 055PHDL.KS/SKW/26/III/2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374-KW-28032011-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2011; Penggugat yaitu Istri yg bernama GUSTI AYU DEWI PUSPASARI BINTI, serta tergugat bernama I DEWA GEDE ALIT SUWARDHANA PUTRA.

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI yang lahir di Semarang pada tanggal 5 September 2013, saat itu berusia 6 Tahun 6 bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374-LU-10102013-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 10 Oktober 2013;

Kemudian Menyatakan perkawinan antara Penggugat (GUSTI AYU DEWI PUSPASARI Binti I GUSTI MADE AGUNG dengan Tergugat (I DEWA GEDE ALIT SUWARDHANA PUTRA Bin I DEWA GEDE SAYANG DIPUTRA) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-28032011-0003, yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 28 Maret 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

kemudian Menetapkan hak asuh anak yang bernama I DEWA AYU CINTYA SARASWATI PUTRI yang lahir di Semarang pada tanggal 5 September 2013, saat itu berusia 6 Tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374- LU-10102013-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 10 Oktober 2013 jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Tergugat, melalui kuasa hukumnya, memberikan jawaban tertulis atas gugatan Penggugat pada 15 Juni 2020, yang dibacakan dalam sidang pada hari yang sama. Dalam jawabannya, Tergugat (ayah) mengajukan banding terkait hak asuh anak ke Pengadilan Tinggi Semarang. Tergugat menyatakan bahwa fakta yang disampaikan oleh Penggugat (ibu) dalam gugatan tersebut tidak sesuai kenyataan dan mengandung pembelokan fakta. Tergugat mengungkapkan bahwa Penggugat telah melakukan berbagai kesalahan fatal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu maupun istri, termasuk menjalin hubungan terlarang dengan pria lain hingga mengandung anak, yang kemudian digugurkan untuk menyembunyikan aib. Hal ini didukung oleh bukti pernyataan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak lagi menjalani hubungan layaknya suami istri. Namun, pada 21 April 2020, Penggugat diketahui memeriksakan kehamilannya di RS Hermina

Pandanaran, Semarang, dengan hasil tes kehamilan positif, meskipun statusnya masih sebagai istri sah Tergugat.

Tergugat menegaskan bahwa tindakan Penggugat melanggar norma hukum dan agama, termasuk melakukan perzinaan serta aborsi, yang dianggap sebagai pelanggaran pidana. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Tergugat berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak seharusnya ditolak. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, termasuk fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak 2016. Hakim memutuskan bahwa tuntutan Penggugat untuk memperoleh hak asuh penuh patut ditolak, tetapi mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, hakim menetapkan pengasuhan dibagi secara proporsional: lima hari dalam seminggu kepada Penggugat sebagai ibu kandung dan dua hari kepada Tergugat sebagai ayah kandung. Ini adalah hasil pertimbangan hakim yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dengan tetap merujuk pada undang-undang yang mengatur perlindungan anak. Meskipun terdapat bukti yang menunjukkan ketidaklayakan Penggugat, hakim mempertimbangkan kepentingan anak secara menyeluruh dalam memutuskan pembagian hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum anak di bawah umur setelah perceraian serta mempertimbangkan alasan hukum yang menjadi dasar putusan hakim dalam menentukan hak asuh pascaperkara perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI SEMARANG TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, ditemukan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hak asuh anak pada putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG?
2. Bagaimana penyelesaian hukum pada putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG terhadap hak asuh anak tersebut?
3. Bagaimana akibat hukum pada putusan hakim terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dalam putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dibuatkan penelitian ilmiah yaitu:

1. Mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak pada putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG.
2. Menganalisis kedudukan hukum antara putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak asuh anak pasca perceraian.

3. Mengetahui akibat hukum putusan hakim terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dalam putusan Nomor 525/Pdt/2020/PT SMG

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang mencakup baik aspek teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian mengenai hak asuh anak pasca perceraian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman mengenai penerapan teori-teori hukum dalam praktik peradilan. Salah satu manfaat utama dari penelitian ini adalah memperdalam pemahaman tentang bagaimana teori negara hukum diterapkan dalam keputusan-keputusan hakim yang berkaitan dengan hak asuh anak. Melalui analisis putusan hakim, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip dasar negara hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara hak individu, tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambil dalam perkara hak asuh anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru tentang penegakan hukum dalam kasus-kasus keluarga, terutama dalam hal bagaimana hakim menerapkan norma-norma hukum yang ada ketika menghadapi situasi yang melibatkan aspek emosional dan sosial, seperti perceraian.

Dengan menganalisis bagaimana hukum dijalankan dalam perkara hak asuh anak, penelitian ini akan mengungkapkan hubungan antara teori penegakan hukum dan praktiknya, yang tentunya berkontribusi dalam pengembangan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian akan memberikan perspektif baru dalam teori keadilan, khususnya dalam konteks hak asuh anak setelah perceraian. Dalam hal ini, penelitian ini akan mengkaji bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepentingan orang tua dan yang lebih penting, kepentingan terbaik bagi anak. Teori-teori terkait akan menunjukkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut bisa berbeda tergantung pada konteks dan situasi yang dihadapi. Pemahaman tentang faktor budaya juga akan mempengaruhi bagaimana penegakan hukum dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan hakim terkait hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan nilai budaya masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Salah satu manfaat praktis utama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang baik dalam mengambil kebijakan tentang bagaimana suatu putusan terkait hak asuh anak dapat dijalankan secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan menganalisis berbagai putusan hakim, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana prinsip-prinsip yang seharusnya dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak,

sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip keadilan dan hak asuh anak, serta pentingnya penegakan hukum yang adil dan objektif. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih menghargai keputusan-keputusan pengadilan dan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi para praktisi hukum, seperti pengacara atau penasihat hukum, yang sering kali terlibat dalam proses perceraian. Dengan memahami pola-pola putusan hakim, praktisi hukum dapat memberikan nasihat yang lebih tepat kepada klien mereka mengenai hak-hak mereka terkait hak asuh anak, serta bagaimana mereka dapat mempersiapkan argumen hukum yang lebih kuat untuk mendukung posisi mereka dalam persidangan. Hal ini akan membantu para praktisi hukum dalam merancang strategi hukum yang lebih efektif dan berdampak pada hasil yang lebih baik. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus perceraian, terutama orang tua yang sedang memperjuangkan hak asuh anak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan mencakup literatur-literatur sebelumnya yang relevan dengan konsep hak asuh anak, juga akan memberikan landasan teori

serta perspektif lain tentang bagaimana penerapan hukum dalam keputusan hakim. Berikut adalah beberapa literatur terkait:

N O	Nama Penulis	Tahun	Judul	Perbedaan Penelitian
1	Adila Nudiya Ruselina ²³	2023	Analisis putusan Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.	Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan yang relevan, namun terdapat perbedaan dalam putusan serta tempat penelitian/ pengadilan yang berbeda.
2	Bryan Kevin P. Samosir ²⁴	2021	Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn	Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada analisis mengenai bagaimana praktik hak

²³ Skripsi: Adila Nudiya Ruselina, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/Pn.Bdg Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

²⁴ Skripsi: Bryan Kevin P. Samosir, “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)” (Universitas Medan Area, 2021).

				asuh anak seharusnya diterapkan, sementara penelitian saya menghadapi adanya bentrokan antara praktik tersebut dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku.
3	Umul Khair	2020	Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian ²⁵	Dalam penelitian ini, fokus utama adalah membahas pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di Kenagarian Jopang Manganti, Kabupaten

²⁵ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian" 5, no. 02 (2020): hlm. 291–306, Melalui: < <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33760/jch.v5i2.231> >



				Lima Puluh Kota, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam kasus tersebut. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada analisis putusan yang ada di Pengadilan Tinggi Semarang, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam putusan tersebut.
4	Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih 26	2020	Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian	Penelitian ini berfokus pada analisis beberapa

²⁶ Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2, 2020): hlm. 295-302, Melalui: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.

			Hak Asuh Anak Kepada Bapak	putusan di pengadilan dan membandingkan putusan-putusan tersebut, serta mengaitkannya dengan pemberian hak asuh kepada ayah. Sementara itu, penelitian saya lebih spesifik, yaitu fokus pada satu putusan yang ada di Pengadilan Tinggi Semarang, dengan menganalisis putusan sebelumnya terkait perceraian kedua pasangan tersebut sebelum
--	--	--	---------------------------------------	--

				diajukannya banding.
5	Mohammad Hifni ²⁷	2016	Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam	Fokus penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian dalam perspektif Islam, sementara penelitian saya lebih berfokus pada analisis umum terkait putusan hak asuh anak yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Semarang

²⁷ Muhammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2016): hlm. 49–80. Melalui: < <https://core.ac.uk/reader/267962200> >.

F. Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang diusulkan mencakup beberapa tahapan penting untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep hak asuh anak, dimulai dari analisis teori hukum yang mendasari keputusan hakim, pertimbangan hukum dalam putusan, hingga dampak dari keputusan tersebut. Analisis teori hukum ini menjadi sangat penting, mengingat istilah *legal theory* sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Wolfgang Friedmann (1907–1972) melalui bukunya yang terbit pada tahun 1944,²⁸ yang kemudian berkembang menjadi fondasi penting dalam memahami pertimbangan yuridis dalam praktik peradilan, termasuk dalam perkara hak asuh anak. Dengan menggunakan teori merupakan usaha manusia memahami dunia yang dijabarkan dalam rumusan pendek.²⁹ Berikut adalah penerapan teori-teori terkait:

1. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Artinya, seseorang baru dapat dikatakan memiliki hak apabila telah memperoleh keputusan hukum yang sah. Ia juga menegaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, keduanya tetap merupakan dua hal yang berbeda. Hukum bersifat

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020): hlm. 1.

²⁹ Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Ndan Praktik)* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022): hlm 81.

umum, mengikat seluruh individu, dan berlaku secara menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan memiliki karakter yang subjektif, bersifat individual, dan tidak menyamaratakan. Berdasarkan perbedaan sifat tersebut, tampak jelas bahwa hukum dan keadilan adalah dua konsep yang tidak sama.³⁰

Secara normatif, kepastian hukum merujuk pada adanya peraturan perundang-undangan yang disusun dan diundangkan secara tegas dan jelas. Kepastian hukum diperlukan agar setiap ketentuan dapat dipahami secara logis dan tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir, sehingga dapat mencegah terjadinya pertentangan maupun konflik antar norma dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum bagi setiap individu dapat terwujud melalui penetapan hukum yang berlaku dalam menyikapi peristiwa konkret.³¹

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum dan dapat dianggap sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan keadilan.³² Kepastian hukum

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008): hlm 181.

³¹ Keysha Nashwa Aulia et al., "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): hlm. 713–24, Melalui: < <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006> >.

³² Ana Fauzia, Fathul Hamdani, and Deva Octavia, "The Revitalization Of The Indonesian Legal System In The Order Of Realizing The Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 01 (April 1, 2021): hlm. 12–25. Melalui: < <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46> >

tercermin secara konkret dalam penerapan dan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memprediksi konsekuensi yang akan dihadapinya jika melakukan tindakan hukum tertentu.³³

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh tindakan pihak lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati secara utuh hak-hak yang dijamin oleh hukum. Hukum berperan tidak hanya sebagai alat yang adaptif dan fleksibel, tetapi juga sebagai sarana yang bersifat prediktif dan antisipatif dalam memberikan perlindungan. Kehadiran hukum menjadi penting terutama bagi kelompok masyarakat yang masih lemah atau belum memiliki kekuatan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial yang layak.³⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat

³³ Fathul Hamdani et al., “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat,” *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (September 30, 2023): hlm. 71–83, Melalui: < <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364> >

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006): hlm. 54.

manusia, serta bentuk pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Perlindungan ini diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan mencegah adanya tindakan sewenang-wenang, serta sebagai seperangkat aturan atau norma yang berfungsi untuk melindungi suatu kepentingan dari ancaman atau gangguan pihak lain.³⁵

Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan peran dan fungsi dari hukum itu sendiri, yakni sebagai suatu sistem yang mampu mewujudkan keadilan, menciptakan ketertiban, menjamin kepastian hukum, memberikan kemanfaatan, serta menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Untuk memperkuat landasan teori putusan pengadilan dalam penelitian ini, perlu dilihat beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kedudukan dan fungsi putusan hakim. Putusan hakim tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga bisa menjadi dasar hukum untuk kasus serupa. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan dan mendukung teori tersebut;

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi Khusus (Surabaya: Peradaban, 2007): hlm. 2-3.

1. Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Menjelaskan bahwa yurisprudensi atau putusan hakim yang terdahulu bisa dijadikan acuan oleh hakim lain dalam memutus perkara yang serupa.
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hakim tetap harus memutus perkara.
4. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Setiap putusan hakim harus disusun dengan alasan dan dasar hukum yang jelas dan logis, menunjukkan bahwa putusan adalah bagian penting dalam pembentukan hukum.
5. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Putusan pengadilan yang tidak

diajukan upaya hukum dalam waktu tertentu akan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk secara rinci menggambarkan dan menganalisis putusan tentang hak asuh anak pasca perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk menggali secara mendalam aspek-aspek hukum terkait mengenai hak asuh anak. Analisis yuridis normatif ini melibatkan studi teoritis terhadap berbagai peraturan hukum, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka yang mengatur hak asuh tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengkaji permasalahan hukum dengan cara metode pendekatan yuridis normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai

³⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, ed. Aidil Amin Effendy (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021): hlm. 1.

dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷

3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau objek penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, kemudian digunakan kembali untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Sumber data primer yang digunakan adalah; Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi berbagai sumber seperti:

- a. Dokumen Hukum, mencakup berbagai dokumen seperti undang-undang terkait seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Salinan resmi Putusan Nomor **525/Pdt/2020/PT SMG**.
- b. Literatur Hukum, buku-buku atau jurnal ilmiah tentang teori yang digunakan, pengaturan mengenai hak asuh anak, dan putusan-putusan yang relevan.

³⁷ Soekanto Soerjono and Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001): hlm. 13-14.

- c. Yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973 Tanggal 24 April 1975.

4. Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah langkah-langkah pengumpulan data yang akan dilakukan:

- a. Mencari putusan; dalam Direktori Mahkamah Agung/ website Pengadilan terkait yang terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian; Salinan putusan dapat diperoleh langsung dari Pengadilan Tinggi Semarang atau melalui permohonan di situs resmi pengadilan.
- b. Analisis Undang-Undang dan Peraturan Terkait; Mengumpulkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Membaca dan memahami ketentuan dalam undang-undang yang mengatur hak asuh anak; Menganalisis ketentuan yang diterapkan dalam putusan yang sedang diteliti.
- c. Pengumpulan Jurnal dan Artikel; Mengumpulkan jurnal, artikel, dan penelitian yang relevan dengan topik hak asuh anak pasca perceraian dalam database jurnal ilmiah, perpustakaan universitas, atau platform daring lainnya; Mengumpulkan artikel dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian yuridis normatif tentang hak asuh anak.

5. Teknik Analisis Data

Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema hukum utama dalam setiap dokumen yang relevan dengan penelitian. Berikut langkah-langkahnya:

- a. Menyusun tema-tema utama yang muncul, seperti pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan pengaruh undang-undang dalam keputusan.
- b. Membandingkan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan pengadilan lainnya, terutama dalam hal pertimbangan hukum yang mendasari keputusan hak asuh anak.
- c. Menilai apakah putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau ada kesenjangan antara hukum yang diterapkan dan praktik pengadilan.
- d. Menganalisis apakah hakim menggunakan alasan yang objektif dan rasional dalam memberikan keputusan hak asuh anak, serta apakah ada pertimbangan emosional yang mempengaruhi putusan tersebut.
- e. Menganalisis apakah hakim mengandalkan yurisprudensi Mahkamah Agung dan undang-undang yang berlaku dengan logika yang konsisten dan tepat.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kepustakaan yakni Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat; dan juga Lokasi penelitian lapangan bila diperlukan yakni Pengadilan Tinggi Semarang Jl. Pahlawan No.19, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah.